



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ALI MUSLIMIN Bin DIDA ROYIDA;
Tempat lahir : Bandung ;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 05 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Margasari Rt. 04/10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ALI MUSLIMIN Bin DIDA ROYIDA ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2025 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa Ali Muslimin Bin Dida Royida didampingi Penasehat Hukum oleh Ira Margaretha Mambo,S.H.,M.Hum dkk dari Kantor Hukum oleh Ira Margaretha Mambo dan Rekan beralamat di Fadjar Raya Estate A3 Nomor 37 Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN Bdg tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Halaman,Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN-Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa ia **TERDAKWA ALI MUSLIMIN Bin DIDA ROYIDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau pemufaktan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan KEDUA Pasal 112 ayat (1) JO Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana *penjara* selama **5 TAHUN** dan **DENDA sebesar Rp. 800.000.000,-** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 BULAN**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,7657 gram
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dan beserta isi data HP didalamnya
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim hukuman ringan-ringannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa *ia terdakwa ALI MUSLIMIN Bin DIDA ROYIDA* bersama-sama dengan **saksi CENDI CANCAN PERMANA bin HENDRI PERMANA (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing)**, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2025, bertempat di di Jalan Margasari Rt. 04/10 Kel.

Halaman 2 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN-Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI mendapatkan informasi masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika di sekitar Jalan Margasari, menindaklanjuti informasi tersebut, saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI pun melakukan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib, di Jalan Margasari Rt. 04/10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI berhasil mengamankan terdakwa ALI MUSLIMIN dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi tembakau sintentis didalam bekas bungkus rokok magnum warna hitam, ketika dilakukan intrograsi, terdakwa ALI MUSLIMIN pun mengakui bahwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari saksi CENDI CANCAN. Selanjutnya saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung, saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI berhasil mengamankan saksi CENDI CANCAN dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper bag warna pink berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis didalam dompet warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah lakban dan 1 (satu) pak plastik klip, kemudian para pelaku berikut barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa adapun para pelaku mendapatkan narkotika tersebut yakni mulanya saksi CENDI CANCAN membeli tembakau sintetis kepada sdr. GOFAL (DPO) sekira awal bulan Desember 2024, saksi CENDI CANCAN membuka instagram dan melihat ada akun instagram ***“TYRANTTT”*** mengiklankan tembakau sintetis, setelah itu saksi CENDI CANCAN ***“DM”*** dengan kalimat ***“mau beli paket 25 gram berapa harganya”*** dan dibalas ***“Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah)”*** saksi CENDI CANCAN jawab ***“boleh***

Halaman 3 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN-Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mas” dan dibalas “**mau cash apa kontra bon**” dan saksi CENDI CANCAN jawab “**kontra bon saja**” dan dibalas “**boleh, ketemu dimana**” dan saksi CENDI CANCAN jawab “**di bodogol saja ciwastra**” dan dijawab “**iyah**”, kemudian saksi CENDI CANCAN pergi ke daerah bodogol dan bertemu dengan pemilik ig tersebut yang ternyata bernama sdr. GOFAL teman saksi CENDI CANCAN waktu smp tahun 2012 kemudian Sdr. GOFAL memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis kepada saksi CENDI CANCAN dan saksi CENDI CANCAN berkata “**nanti kalau ada yang laku saya transfer**” dan Sdr. GOFAL bilang “**iyah**”

- Bahwa selanjutnya saksi CENDI CANCAN pulang ke rumah, dalam perjalanan saksi CENDI CANCAN membeli tembakau mole dan pewarna makanan warna biru kemudian tembakau sinteris tersebut saksi CENDI CANCAN campur dengan 5 gram tembakau mole dan saksi CENDI CANCAN kasih pewarna makanan dan direcah menjadi 30 paket sintetis ukuran 1 gram kemudian saksi CENDI CANCAN membuat instagram dengan nama “**black owl**” dan saksi CENDI CANCAN buat iklan open order tembakau sintetis dan saksi CENDI CANCAN tag akun ig “**TYRANTTT**”, setelah itu mulai ada yang membeli sinte ke akun ig saksi CENDI CANCAN dan saksi CENDI CANCAN jual per 1 gram tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Jum’at tanggal 27 Desember 2024 sekira jam 19.00 Wib saksi CENDI CANCAN menghubungi terdakwa ALI lewat handphone seraya berkata “**bantu back up, ini ambil paket tembakau sintetis dirumah sebanyak 4 paket**” dan terdakwa ALI bilang “**iyah**”, setelah itu terdakwa ALI datang ke rumah saksi CENDI CANCAN, lalu saksi CENDI CANCAN memberikan 4 paket sinte dan terdakwa ALI meminta buat pakai dan saksi CENDI CANCAN memberikan 1 linting rokok sinte seraya berkata “**1 paket sinte tersebut harganya Rp.100.0000.- (seratus ribu rupiah)**” dan terdakwa ALI bilang “**iyah, dari siapa**” dan saksi CENDI CANCAN jawab “**dari sdr. GOFAL**”, dan terdakwa ALI meminta uang bensin dan saksi CENDI CANCAN memberi Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ALI pulang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 19.00 Wib, terdakwa ALI menghubungi saksi CENDI CANCAN lewat handphone sambil berkata “**Sdr. GOFAL nanyain**” dan saksi CENDI CANCAN jawab “**hayu kita berangkat ke rumah Sdr. GOFAL, kamu ke sini ajah dulu kerumah saya**” dan terdakwa ALI bilang “**iyah**”, tidak berselang lama, terdakwa ALI tiba dirumah saksi CENDI CANCAN, lalu saksi CENDI CANCAN bersama

Halaman 4 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN-Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa ALI pergi kerumah Sdr. GOFAL dikomplek GBI, setibanya di rumah Sdr. GOFAL, Sdr. GOFAL memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis kepada terdakwa ALI, kemudian saksi CENDI CANCAN bersama dengan terdakwa ALI pergi kerumah saksi CENDI CANCAN, lalu tembakau sintetis tersebut direcah oleh saksi CENDI CANCAN bersama dengan terdakwa ALI menjadi 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip, kemudian 32 paket sinte tersebut saksi CENDI CANCAN masukan kedalam dompet warna pink lalu dimasukan lagi kedalam koper bag warna pink dan saksi CENDI CANCAN simpan di atas kamar;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium no : PL72GA/ I/ 2025/ PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 22 JANUARI 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Supiyanto, M.Si, yang menerangkan bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun **dengan berat netto 2,7657 gram**, adalah positif narkotika benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Atau

Kedua

Bahwa ***ia terdakwa ALI MUSLIMIN Bin DIDA ROYIDA*** bersama-sama dengan ***saksi CENDI CANCAN PERMANA bin HENDRI PERMANA (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing)***, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam Tahun 2025, bertempat di di Jalan Margasari Rt. 04/10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili ***“Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN-Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI mendapatkan informasi masyarakat adanya penyalahgunaan narkoba di sekitar Jalan Margasari, menindaklanjuti informasi tersebut, saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI pun melakukan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib, di Jalan Margasari Rt. 04/10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI berhasil mengamankan terdakwa ALI MUSLIMIN dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi tembaku sintentis didalam bekas bungkus rokok magnum warna hitam, ketika dilakukan intrograsi, terdakwa ALI MUSLIMIN pun mengakui bahwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari saksi CENDI CANCAN. Selanjutnya saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung, saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI berhasil mengamankan saksi CENDI CANCAN dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper bag warna pink berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis didalam dompet warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah lakban dan 1 (satu) pak plastik klip, kemudian para pelaku berikut barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
 - Bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
 - Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium no : PL72GA/ I/ 2025/ PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 22 JANUARI 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Supiyanto, M.Si, yang menerangkan bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun **dengan berat netto 2,7657 gram**, adalah positif narkoba benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkoba dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba
- . Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**.
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN-Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERWAN RAZWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui maksud diperiksa sekarang ini yaitu untuk didengar keterangannya sebagai Saksi Penangkap dalam perkara penyalahgunaan Narkotika diduga jenis tembakau sintetis , yang dilakukan oleh terdakwa ALI MUSLIMIN bin DIDA ROYIDA dan saksi CENDI CANCAN PERMANA bin HENDRI PERMANA.
 - Bahwa Saksi dengan para pelaku tersebut diatas sebelumnya tidak kenal dan tidak ada hubungan famili.
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap :
 - terdakwa ALI MUSLIMIN bin DIDA ROYIDA pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib di rumah Jalan Margasari Rt. 04/10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung dan
 - saksi CENDI CANCAN PERMANA bin HENDRI PERMANA pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 01.00 Wib di rumah Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung
 - bahwa para pelaku ditangkap dari dari pengusaan terdakwa ALI MUSLIMIN bin DIDA ROYIDA disita barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi temabaku sintentis didalam bekas bungkus rokok magnum warna hitam dan dari saksi CENDI CANCAN PERMANA bin HENDRI PERMANA disita barang bukti 1 (satu) buah tas koper bag warna pink berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis didalam dompet warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah lakban dan 1 (satu) pak plastik klip
 - bahwa pertama-tama sebelumnya anggota lapangan Sub 2 Unit III Sat Reserse Narkoba Polrestabes Bandung, mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika yang beralamat di rumah Jalan Margasari Rt. 04/10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung lalu anggota melakukan penyelidikan, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ALI MUSLIMIN bin DIDA ROYIDA ditangkap ada barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi tembaku sintentis didalam bekas bungkus rokok magnum warna hitam kemudian dilakukan intrograsi terhadap terdakwa ALI MUSLIMIN dan terdakwa ALI MUSLIMIN

Halaman 7 dari 25 Halaman,Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN-Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui bahwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari saksi CENDI CANCAN kemudian dilakukan pengembangan dan saksi CENDI CANCAN ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 01.00 Wib di rumah Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung dan dari pengusaanya disita barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper bag warna pink berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis didalam dompet warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah lakban dan 1 (satu) pak plastik klip dan saksi CENDI CANCAN mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari saudara GOFAL dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib di Komplek Gbi Kec. Bojongsoang Kota Bandung sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan.

- Bahwa adapun cara saksi CENDI CANCAN mendapatkan barang bukti sintetis tersebut yakni mulanya terdakwa membeli tembakau sintetis kepada sdr. GOFAL sekitar awal bulan Desember 2024 saksi CENDI CANCAN buka instagram dan saksi CENDI CANCAN lihat instagram TYRANTTT iklan tembakau sintetis setelah itu saksi CENDI CANCAN dm dan saksi CENDI CANCAN nanya saksi CENDI CANCAN mau beli paket 25 gram berapa harganya dan dibalas Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi CENDI CANCAN jawab boleh mas dan dibalas mau cas apa kontra bon dan saksi CENDI CANCAN jawab kontra bon saja dan dibalas boleh ketemu dimana dan saksi CENDI CANCAN jawab di bodogol saja ciwastra dan dijawab iyah setelah itu saksi CENDI CANCAN pergi ke daerah bodogol dan ketemu dengan pemilik ig tersebut dan ternyata pemilik ig tersebut adalah saudara GOFAL teman saksi CENDI CANCAN waktu smp tahun 2012 kemudian saksi CENDI CANCAN nanya kirain bukan mas dan saudara GOFAL ketawa setelah itu saudara Gofal memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis kepada saksi CENDI CANCAN dan saksi CENDI CANCAN bilang ke saudara GOFAL nanti kalau ada yang laku saksi CENDI CANCAN transfer dan saudara GOFAL bilang iyah setelah itu saksi CENDI CANCAN pulang ke rumah saksi CENDI CANCAN sebelumnya saksi CENDI CANCAN membeli tembakau mole dan pewarna makanan warna biru kemudian saksi CENDI CANCAN

Halaman 8 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN-Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sinteris tersebut saksi CENDI CANCAN campur dengan 5 gram tembakau mole dan saksi CENDI CANCAN kasih pewarna makanan dan direcah menjadi 30 paket sintetis ukuran 1 gram kemudian saksi CENDI CANCAN membuat instagram dengan nama black owl dan saksi CENDI CANCAN buat iklan open order tembakau sintetis dan saksi CENDI CANCAN tag akun ig TYRANTTT dan akun ig saksi CENDI CANCAN di bantu iklan oleh ig Tyranttt dan setelah itu mulai ada yang beli sinte ke akun ig saksi CENDI CANCAN dan saksi CENDI CANCAN jual per 1 gram tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira jam 19.00 Wib saksi CENDI CANCAN hubungi terdakwa ALI lewat handphone dan saksi CENDI CANCAN bilang ke terdakwa ALI bantu back up saksi CENDI CANCAN inih ambil paket tembakau sintetis dirumah sebanyak 4 paket dan terdakwa ALI bilang iyah setelah itu terdakwa ALI datang ke rumah saksi CENDI CANCAN dan ketemu dengan saksi CENDI CANCAN kemudian memberikan 4 paket sinte dan terdakwa ALI minta buat pakai dan saksi CENDI CANCAN kasih 1 linting rokok sinte dan saksi CENDI CANCAN bilang ke terdakwa ALI buka ig saksi CENDI CANCAN di hp kamu (terdakwa ALI) dan terdakwa ALI bilang iyah setelah itu saksi CENDI CANCAN masukan akun ig saksi CENDI CANCAN di hp terdakwa ALI dan saksi CENDI CANCAN bilang ke terdakwa ALI bahwa 1 paket sinte tersebut harganya Rp.100.0000.- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa ALI bilang Iyah dan terdakwa ALI nanya ke saksi CENDI CANCAN dari siapa dan saksi CENDI CANCAN jawab dari sdr. GOFAL dan terdakwa ALI minta uang bensin dan saksi CENDI CANCAN kasih Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ALI pulang dan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 19.00 Wib terdakwa ALI menghubungi saksi CENDI CANCAN lewat handphone dan terdakwa ALI bilang ke saksi CENDI CANCAN itu saudara GOFAL nanyain dan sa ya jawab ke terdakwa ALI hayu kita berangkat ke rumah saudara GOFAL , kamu (terdakwa ALI) ke sini ajah dulu kerumah saksi CENDI CANCAN dan terdakwa ALI bilang iyah setelah beberapa lama terdakwa ALI datang kerumah saksi CENDI CANCAN dan kemudian saksi CENDI CANCAN bersama dengan terdakwa ALI pergi kerumah saudara GOFAL dikomplek Gbi setelah sampai kerumah saudara GOFAL dan ketemu dengan saudara GOFAL kemudian saudara GOFAL memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis kepada

Halaman 9 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN-Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa ALI dan terdakwa ALI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis tersebut kepada saksi CENDI CANCAN dan kemudian saksi CENDI CANCAN bersama dengan terdakwa ALI pergi kerumah saksi CENDI CANCAN setelah itu tembakau sintetis tersebut direcah bersama dengan terdakwa ALI sebelumnya tembakau sintetis tersebut dicampur dengan tembakau sintetis dan menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis dilakban dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis kemudian 32 paket sinte tersebut saksi CENDI CANCAN masukan kedalam dompet warna pink dan saksi CENDI CANCAN masukan kedalam koper bag warna pink dan saksi CENDI CANCAN simpan diatap kamar kemudian terdakwa ALI pulang.

- Bahwa Saksi CENDI CANCAN membeli tembakau sintetis tersebut kepada saudara GOFAL sudah 2 kali yang pertama sekitar awal Bulan Desember 2024 waktu dan tanggalnya lupa di daerah Bodogol Ciwastra Kota Bandung sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib di Komplek Gbi Kec. Bojongsoang Kota Bandung sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi CENDI CANCAN memberikan 4 paket tembakau sintetis kepada terdakwa ALI pada hari Juma't tanggal 27 Desember 2024 sekira jam 19.00 Wib dirumah saksi CENDI CANCAN di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung.
- Bahwa Saksi CENDI CANCAN memberikan 4 paket tembakau sintetis tersebut dengan maksud supaya terdakwa ALI bantu jualin.
- Bahwa Saksi CENDI CANCAN baru memberikan upah kepada terdakwa ALI sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan pakai sintetis secara gratis.
- Bahwa Saksi CENDI CANCAN menjual tembakau sintetis tersebut per 1 gram Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa tembakau sinte tersebut sudah ada yang terdakwa ALI jual pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Cijaura Kota Bandung sebanyak 1 paket tembakau sinte dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa ALI mengantar saksi CENDI membeli tembakau sintetis tersebut kepada saudara GOFAL pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib di Komplek Gbi Kec. Bojongsoang Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa ALI mengantar saksi CENDI mengantar memnelli tembakau sintertis kepada saudara GOFAL baru 1 kali
 - Bahwa Terdakwa ALI ikut memecah tembakau sintetis tersebut bersama dengan saudara CENDI pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 21.00 Wib dirumah saksi CENDI di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung
 - Bahwa para pelaku tidak memiliki izin dalam menjual, membeli memiliki atau menguasai narkoba jenis tembakau sintetis tersebut
- Terhadap keterangan saksi,terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **CENDI CANCAN PERMANA bin HENDRI PERMANA.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, serta sesuai dengan yang saksi alami dan rasakan sendiri.
- Bahwa saksi mengerti maksud diperiksa sekarang ini, sehubungan saksi telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I diduga jenis tembakau sintetis .
- Bahwa Saksi ditangkap di oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba polrestabes bandung pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 01.00 Wib di rumah Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung, saksi ditangkap sendirian oleh petugas kepolisian dari sat res Narkoba Polrestabes Bandung
- Bahwa Pada waktu saksi ditangkap dari penguasaan saksiada barang bukti yang disita berupa 1 (satu) buah tas koper bag warna pink berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis didalam dompet warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah lakban dan 1 (satu) pak plastik klip dan barang bukti tersebut milik saksi.
- Bahwa Saksi mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari saudara GOFAL dengan cara membeli pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib di Komplek Gbi Kec. Bojongsoang Kota Bandung sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan sintetis mulanya saksi membeli tembakau sintetis kepada saudara GOFAL sekitar awal bulan Desember 2024, saksi buka instagram dan saksi lihat instagram TYRANTTT iklan tembakau

Halaman 11 dari 25 Halaman,Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN-Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sintetis setelah itu saksi dm dan saksi nanya saksi mau beli paket 25 gram berapa harganya dan dibalas Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan saksi jawab boleh mas dan dibalas mau cas apa kontra bon dan saksi jawab kontra bon saja dan dibalas boleh ketemu dimana dan saksi jawab di bodogol saja ciwastra dan dijawab iyah setelah itu saksi pergi ke daerah bodogol dan ketemu dengan pemilik ig tersebut dan ternyata pemilik ig tersebut adalah saudara GOFAL teman saksi waktu smp tahun 2012 kemudian saksi nanya kirain bukan mas dan saudara GOFAL ketawa setelah itu saudara Gofal memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis kepada saksi dan saksi bilang ke saudara GOFAL nanti kalau ada yang laku saksi transfer dan saudara GOFAL bilang iyah setelah itu saksi pulang ke rumah saksi sebelumnya saksi membeli tembakau mole dan pewarna makanan warna biru kemudian saksi tembakau sinteris tersebut saksi campur dengan 5 gram tembakau mole dan saksi kasih pewarna makanan dan direcah menjadi 30 paket sintetis ukuran 1 gram kemudian saksi membuat instagram dengan nama black owl dan saksi buat iklan open order tembakau sintetis dan saksi tag akun ig TYRANTTT dan akun ig saksi di bantu iklan oleh ig Tyranttt dan setelah itu mulai ada yang beli sinte ke akun ig saksi dan saksi jual per 1 gram tembakau sintetis tersebut dengan harga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira jam 19.00 Wib saksi hubungi terdakwa ALI lewat handphone dan saksi bilang ke terdakwa ALI bantu back up saksi inih ambil paket tembakau sintetis dirumah sebanyak 4 paket dan terdakwa ALI bilang iyah setelah itu terdakwa ALI datang ke rumah saksi dan ketemu dengan saksi kemudian memberikan 4 paket sinte dan terdakwa ALI minta buat pakai dan saksi kasih 1 linting rokok sinte dan saksi bilang ke terdakwa ALI buka ig saksi di hp kamu (terdakwa ALI) dan terdakwa ALI bilang iyah setelah itu saksi masukan akun ig saksi di hp terdakwa ALI dan saksi bilang ke terdakwa ALI bahwa 1 paket sinte tersebut harganya Rp.100.0000.- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa ALI bilang Iyah dan terdakwa ALI nanya ke saksi dari siapa dan saksi jawab dari sdr. GOFAL dan terdakwa ALI minta uang bensin dan saksi kasih Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa ALI pulang dan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 19.00 Wib terdakwa ALI menghubungi saksi lewat handphone dan terdakwa ALI bilang ke saksi itu saudara GOFAL nanyain dan sa ya jawab ke terdakwa

Halaman 12 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN-Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



ALI hayu kita berangkat ke rumah saudara GOFAL , kamu (terdakwa ALI) ke sini ajah dulu kerumah saksi dan terdakwa ALI bilang iyah setelah beberapa lama terdakwa ALI datang kerumah saksi dan kemudian saksi bersama dengan terdakwa ALI pergi kerumah saudara GOFAL dikomplek Gbi setelah sampai kerumah saudara GOFAL dan ketemu dengan saudara GOFAL kemudian saudara GOFAL memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis kepada terdakwa ALI dan terdakwa ALI memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis tersebut kepada saksi dan kemudian saksi bersama dengan terdakwa ALI pergi kerumah saksi setelah itu tembakau sintetis tersebut direcah bersama dengan terdakwa ALI sebelumnya tembakau sintetis tersebut dicampur dengan tembakau sintetis dan menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis dilakban dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis kemudian 32 paket sinte tersebut saksi masukan kedalam dompet warna pink dan saksi masukan kedalam koper bag warna pink dan saksi simpan diatap kamar kemudian terdakwa ALI pulang.

- Bahwa Saksi membeli tembakau sintetis tersebut kepada saudara GOFAL sudah 2 kali yang pertama sekitar awal Bulan Desember 2024 waktu dan tanggalnya lupa di daerah Bodogol Ciwastra Kota Bandung sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib di Komplek Gbi Kec. Bojongsoang Kota Bandung sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi memberikan 4 paket tembakau sintetis kepada terdakwa ALI pada hari Juma't tanggal 27 Desember 2024 sekira jam 19.00 Wib di rumah saksi di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung.
- Bahwa Saksi memberikan 4 paket tembakau sintetis tersebut dengan maksud supaya terdakwa ALI bantu jualin.
- Bahwa Saksi kepada terdakwa ALI baru memberikan upah sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan pakai sintetis secara gratis.
- Bahwa Saksi menjual tembakau sintetis tersebut per 1 gram Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi baru membayar Rp. 2000.000.- (dua juta rupiah) dan saksi masih punya hutang Rp.2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah) .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual tembakau sinte tersebut dengan cara sistem tempel.
- Bahwa saksi baru mempunyai keuntungan pakai sinte secara gratis .
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara GOFAL kenal kurang lebih 10 tahun dan terdakwa ALI kenal 20 tahun dan dengan keduanya tidak ada hubungan saudara.
- Bahwa Saksi menempelkan tembakau sintetis tersebut di daerah cijaura dan daerah margahayu raya
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dalam menjual, membeli memiliki atau menguasai narkoba jenis tembakau sintetis tersebut

Atas keterangan saksi dibenarkan terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan oleh Terdakwa tidaklah diajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya, serta sesuai dengan yang terdakwa alami dan rasakan sendiri.
- Bahwa terdakwa mengerti maksud diperiksa sekarang ini, sebagai terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I diduga jenis tembakau sintetis yang dilakukan oleh saksi CENDI CANCAN.
- Bahwa Terdakwa ditangkap di oleh petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba polrestabes bandung pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib di rumah Jalan Margasari Rt. 04/10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung, terdakwa ditangkap sendirian oleh petugas kepolisian dari sat res Narkoba Polrestabes Bandung
- Bahwa Pada waktu terdakwa ditangkap dari penguasaan terdakwa ada barang bukti yang disita berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis didalam bekas bungkus rokok magnum warna hitam didalam sepatu kamar terdakwa dan barang bukti tersebut milik CENDI .
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari saksi CENDI pada hari Juma't tanggal 27 Desember 2024 sekira jam 19.00 Wib di rumah saksi CENDI di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung sebanyak 4 (empat) bungkus plastik berisi tembakau sintetis.
- Bahwa awal mula terdakwa mendapatkan tembakau sintetis dari saksi CENDI terdakwa kenal dengan saksi CENDI dari sejak SD kemudian

Halaman 14 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN-Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira jam 19.00 Wib terdakwa hubungi terdakwa lewat handphone dan saksi CENDI bilang ke terdakwa bantu back up terdakwa (terdakwa ALI) ini ambil paket tembakau sintesis di rumah sebanyak 4 paket dan terdakwa bilang iyah setelah itu terdakwa datang ke rumah saksi CENDI dan ketemu dengan saksi CENDI kemudian saksi CENDI memberikan 4 paket sinte dan terdakwa minta buat pakai dan saksi CENDI kasih 1 linting rokok sinte dan saksi CENDI bilang ke terdakwa buka ig terdakwa di hp kamu (terdakwa) dan terdakwa bilang iyah setelah itu saksi CENDI masukan akun ig saksi CENDI di hp terdakwa dan saksi CENDI bilang ke terdakwa bahwa 1 paket sinte tersebut harganya Rp.100.0000.- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa bilang iyah dan terdakwa nanya ke saksi CENDI dari siapa dan terdakwa ALI jawab dari sdr. GOFAL dan terdakwa minta uang bensin dan saksi CENDI kasih Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa dm saudara GOFAL lewat ig untuk meminta no hp saudara GOFAL dan saudara GOFAL no hpnya dan terdakwa bilang ke saudara GOFAL terdakwa back up saksi CENDI kalau ada apa-apa hubungi terdakwa dan saudara GOFAL bilang iyah kemudian terdakwa dm saudara GOFAL dan terdakwa bilang ini terdakwa ALI dan saudara GOFAL bilang iyah sekira jam 22.00 Wib ada yang masuk dm ke ig saksi CENDI memesan tembakau sinte dan terdakwa bilang iyah dan terdakwa suruh orang tersebut transfer ke dana uang sebesar Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa tempel 1 paket sinte tersebut di Jalan Cijaura Kota Bandung kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 19.00 Wib saudara GOFAL menghubungi terdakwa dan bilang ke terdakwa bilangin saksi CENDI ini ambil dan terdakwa jawab iya kemudian terdakwa menghubungi saksi CENDI lewat handphone dan terdakwa bilang ke saksi CENDI itu saudara GOFAL nanyain dan saksi CENDI jawab hayu kita berangkat ke rumah saudara GOFAL, kamu (terdakwa) ke sini ajah dulu kerumah saksi CENDI dan terdakwa bilang iyah setelah beberapa lama terdakwa datang kerumah saksi CENDI dan kemudian terdakwa bersama dengan saksi CENDI pergi kerumah saudara GOFAL di komplek Gbi setelah sampai kerumah saudara GOFAL dan ketemu dengan saudara GOFAL kemudian saudara GOFAL memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau sintesis kepada terdakwa dan terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi tembakau sintesis tersebut kepada saksi CENDI dan kemudian terdakwa bersama

Halaman 15 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN-Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi CENDI pergi kerumah saksi CENDI setelah itu tembakau sintetis tersebut direcah bersama dengan saksi CENDI sebelumnya tembakau sintetis tersebut dicampur dengan tembakau sintetis dan menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis dilakban dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis kemudian terdakwa pulang.

- Bahwa Saksi CENDI memberikan 4 paket tembakau sintetis tersebut kepada terdakwa dengan maksud supaya terdakwa bantu saksi CENDI jualan tembakau sinte tersebut.
 - Bahwa tembakau sinte tersebut sudah ada yang terdakwa jual pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2024 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Cijarua Kota Bandung sebanyak 1 paket tembakau sinte dengan harga Rp.100.000.- (seratus ribu rupiah).
 - Bahwa terdakwa mengantar saksi CENDI membeli tembakau sintetis tersebut kepada saudara GOFAL pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib di Komplek Gbi Kec. Bojongsoang Kota Bandung sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa mengantar saksi CENDI mengantar membeli tembakau sintetis kepada saudara GOFAL baru 1 kali yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 20.00 Wib di Komplek Gbi Kec. Bojongsoang Kota Bandung sebanyak 1 (satu) plastik klip dengan harga Rp. 2.200.000.- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
 - Bahwa Terdakwa ikut merecah tembakau sintetis tersebut bersama dengan saudara CENDI pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira jam 21.00 Wib dirumah saksi CENDI di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung.
 - Bahwa saksi CENDI baru memberikan upah sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) dan pakai sintetis secara gratis.
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara GOFAL kenal kurang lebih 10 tahun dan saksi CENDI Kenal 20 tahun dan dengan keduanya tidak ada hubungan saudara
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual, membeli memiliki atau menguasai narkoba jenis tembakau sintetis tersebut
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat

Halaman 16 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN-Bdg



netto 2,7657 gram

- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dan beserta isi data HP didalamnya

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis terungkap fakta dipersidangan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi tembakau sintentis didalam bekas bungkus rokok magnum warna hitam, ketika dilakukan intrograsi, terdakwa ALI MUSLIMIN pun mengakui bahwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari saksi CENDI CANCAN, DAN BARANG BUKTI NARKOTIKA TERSEBUT ADA PADA TERDAKWA tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau Badan Pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa *ia terdakwa ALI MUSLIMIN Bin DIDA ROYIDA* bersama-sama dengan saksi *CENDI CANCAN PERMANA bin HENDRI PERMANA (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing)*, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib di Jalan Margasari Rt. 04/10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung, telah tanpa hak melakukan pemufaktan atau percobaan memiliki menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI mendapatkan informasi masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika di sekitar Jalan Margasari, menindaklanjuti informasi tersebut, saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI pun melakukan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib, di Jalan Margasari Rt. 04/10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI berhasil mengamankan terdakwa ALI MUSLIMIN dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi tembakau sintentis didalam bekas bungkus rokok magnum warna hitam, ketika dilakukan intrograsi, terdakwa ALI MUSLIMIN pun mengakui bahwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi CENDI CANCAN. Selanjutnya saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung, saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI berhasil mengamankan saksi CENDI CANCAN dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper bag warna pink berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis didalam dompet warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah lakban dan 1 (satu) pak plastik klip, kemudian para pelaku berikut barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium no : PL72GA/ I/ 2025/ PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 22 JANUARI 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Supiyanto, M.Si, yang menerangkan bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,7657 gram, adalah positif narkotika benar mengandung MDMB-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa *ia terdakwa* ALI MUSLIMIN Bin DIDA ROYIDA bersama-sama dengan saksi CENDI CANCAN PERMANA bin HENDRI PERMANA (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing), pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib di Jalan Margasari Rt. 04/10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung, telah tanpa hak melakukan pemufaktan atau percobaan memiliki menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI mendapatkan informasi masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika di sekitar Jalan Margasari, menindaklanjuti informasi tersebut, saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI pun melakukan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib, di Jalan Margasari Rt. 04/10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI berhasil mengamankan terdakwa ALI MUSLIMIN dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis didalam bekas bungkus rokok

Halaman 18 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN-Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

magnum warna hitam, ketika dilakukan intrograsi, terdakwa ALI MUSLIMIN pun mengakui bahwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari saksi CENDI CANCAN. Selanjutnya saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung, saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI berhasil mengamankan saksi CENDI CANCAN dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper bag warna pink berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis didalam dompet warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah lakban dan 1 (satu) pak plastik klip, kemudian para pelaku berikut barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat memilih secara langsung dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa, tentunya didasarkan atas fakta fakta tersebut diatas, maka dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan menurut Majelis adalah dakwaan alternatif Kedua melanggar pasal 112 ayat (1) JO Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja, baik orang perorangan, badan hukum ataupun korporasi, sebagai subjek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang secara fisik maupun mentalnya dapat dimintakan pertanggungjawaban kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum dihadirkan seorang terdakwa yang bernama ALI MUSLIMIN Bin DIDA ROYIDA, dan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini setelah dikonfrontir identitas terdakwa sebagaimana yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum, terdakwa membenarkan bahwa Identitas yang tertera tersebut benar ialah orang yang dimaksud, maka oleh karena itu tidak terdapat kesalahan orang dalam menghadirkan terdakwa kedepan persidangan aquo;

Menimbang, bahwa dari segi fisik dan mental terdakwa dapat terlihat adalah sebagai orang yang mampu untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana jika nanti terdakwa terbukti telah melakukan suatu tindak pidana, maka dengan demikian menurut Majelis unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum , memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum , tanpa hak adalah suatu tindakan yang dilakukan tidak memiliki hak atau kuasa untuk bertindak, tidak memiliki izin, tidak memiliki dasar hukum untuk melakukan sesuatu, atau melakukan sesuatu diluar wewenangnya, sedangkan melawan hukum yakni suatu tindakan yang dilakukan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan peraturan undang undang;

Menimbang, Bahwa Pengertian menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya ;

Menimbang, Bahwa Pengertian menguasai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, Bahwa Pengertian menyediakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyiapkan, mempersiapkan atau mencadangkan Berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi tembaku sintentis didalam bekas bungkus rokok magnum warna hitam, ketika dilakukan intrograsi, terdakwa ALI MUSLIMIN pun mengakui bahwa mendapatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau sintetis tersebut dari saksi CENDI CANCAN, DAN BARANG BUKTI NARKOTIKA TERSEBUT ADA PADA TERDAKWA tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang atau Badan Pemerintah sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

- Bahwa ia terdakwa ALI MUSLIMIN Bin DIDA ROYIDA bersama-sama dengan saksi CENDI CANCAN PERMANA bin HENDRI PERMANA (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing), pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib di Jalan Margasari Rt. 04/10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung, telah tanpa hak melakukan pemufaktan atau percobaan memiliki menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI mendapatkan informasi masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika di sekitar Jalan Margasari, menindaklanjuti informasi tersebut, saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI pun melakukan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib, di Jalan Margasari Rt. 04/10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI berhasil mengamankan terdakwa ALI MUSLIMIN dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi tembakau sintentis didalam bekas bungkus rokok magnum warna hitam, ketika dilakukan intrograsi, terdakwa ALI MUSLIMIN pun mengakui bahwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari saksi CENDI CANCAN. Selanjutnya saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung, saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI berhasil mengamankan saksi CENDI CANCAN dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper bag warna pink berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis didalam dompet warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah lakban dan 1 (satu) pak plastik klip, kemudian para pelaku berikut barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium no : PL72GA/ I/ 2025/ PUSAT LAB NARKOTIKA, tanggal 22 JANUARI 2025, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Supiyanto, M.Si, yang menerangkan bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,7657

Halaman 21 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN-Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, adalah positif narkotika benar mengandung MDMA-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 182 Lampiran Permenkes RI No. 30 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Narkotika dan diatur dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini dalam konteks hukum Pidana yakni Permufakatan Jahat dalam tindak pidana Narkotika merujuk pada Kesepakatan atau adanya Kerjasama antara 2 (dua) orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana Narkotika, seperti, mengedarkan, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, membeli atau menerima narkotika, mengimpor ataupun mengexport;

Menimbang, bahwa kesepakatan tersebut dapat dilakukan secara lisan, maupun tertulis, Kerjasama langsung atau tidak langsung, ataupun peran serta dalam kegiatan tindak pidana Narkotika tersebut, ataupun pedagang Narkotika bekerjasama dengan pengedar untuk mendistribusikan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat membuktikan hal tersebut, maka pembuktian dari unsur ini tidak terlepas dengan kaitannya terhadap unsur lainnya yakni;

Berdasarkan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa **ia terdakwa ALI MUSLIMIN Bin DIDA ROYIDA** bersama-sama dengan **saksi CENDI CANCAN PERMANA bin HENDRI PERMANA (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitsing)**, pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib di Jalan Margasari Rt. 04/10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung, telah tanpa hak melakukan pemufakatan atau percobaan memiliki menguasai atau menyimpan narkotika jenis sabu dengan cara awalnya saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI mendapatkan informasi masyarakat adanya penyalahgunaan narkotika di sekitar Jalan Margasari, menindaklanjuti informasi tersebut, saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI pun melakukan penyelidikan, dan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 00.30 Wib, di Jalan Margasari Rt. 04/10 Kel. Margasari Kec. Buahbatu Kota Bandung saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI berhasil mengamankan terdakwa ALI MUSLIMIN dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi tembaku sintentis didalam bekas bungkus rokok magnum warna hitam, ketika dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intrograsi, terdakwa ALI MUSLIMIN pun mengakui bahwa mendapatkan tembakau sintetis tersebut dari saksi CENDI CANCAN. Selanjutnya saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI melakukan pengembangan dan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 sekira jam 01.00 Wib di Jalan Cijaura Hilir I Gg. Negla sari V No. 34 Rt. 05 /08 Kel. Cijaura Kec. Buahbatu Kota Bandung, saksi ERWAN RAZWAN dan saksi TONI MURDANI berhasil mengamankan saksi CENDI CANCAN dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas koper bag warna pink berisi 32 (tiga puluh dua) bungkus plastik klip berisi tembakau sintetis didalam dompet warna pink, 1 (satu) buah timbangan digital, 2 (dua) buah lakban dan 1 (satu) pak plastik klip, kemudian para pelaku berikut barang bukti dibawa ke kantor Polrestabes Bandung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; Dengan demikian, unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa atas tertangkapnya terdakwa ALI MUSLIMIN Bin DIDA ROYIDA diperoleh barang bukti berupa;

- 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,7657 gram
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dan beserta isi data HP didalamnya

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas maka secara fakta terhadap unsur Percobaan atau pemufaktan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) JO Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.telah terbukti, dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata dalam diri terdakwa tidak terdapat adanya alasan-alasan yang dapat menghapus pidana, atau alasan yang dapat mengecualikan penjatuan pidana,maka kepada terdakwa cukup alasan kiranya untuk dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini yang merupakan hasil dari kejahatan yang telah dilakukan oleh terdakwa maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti yang bernilai keuangan haruslah dirampas untuk Negara Negara sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan narkoba

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal tersebutlah, maka ukuran hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut pendapat Majelis telah memenuhi rasa kepatutan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) JO Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa ia TERDAKWA **ALI MUSLIMIN Bin DIDA ROYIDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) JO Pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 Bulan

3. Menetapkan agar masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 3 (tiga) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 2,7657 gram
 2. 1 (satu) unit HP merk Vivo warna hitam dan beserta isi data HP didalamnya

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA TERDAKWA CENDI CANCAN PERMANA Bin HENDRI PERMANA

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)..

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025, oleh kami, Dr. Yogi Arsono, S.H., K.N., M.H sebagai Hakim Ketua, Yulisar, S.H., M.H. dan Gandung, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 21 Mei 2025 ,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nok Rohayati SH..M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh YADI KURNIAWAN.,S.H Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulisar , SH..M.H

Dr. Yogi Arsono, S.H., K.N., M.H.

Gandung, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Nok Rohayati SH.,M.H

Halaman 25 dari 25 Halaman, Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2025/PN-Bdg